

Analisis Yuridis Terhadap Layanan Asesmen Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Maryam Kamati¹, Fenty U. Puluhulawa², Avelia Rahmah Y. Mantali ³,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo maryamkamati102@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo fentypuluhulawa@ung.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo avelia@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk meninjau kerangka hukum layanan asesmen terpadu dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya terkait kesenjangan antara prinsip rehabilitasi dan praktik penegakan hukum yang masih cenderung represif. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis efektivitas regulasi yang mengatur layanan asesmen terpadu serta mengevaluasi kemungkinan tersangka dengan barang bukti melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk mengakses rehabilitasi. Penelitian ini memakai metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji UU Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan KUHP Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia sudah mengadopsi pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyeleweng zat terlarang, implementasinya belum optimal. Tantangan utama terletak pada ketidakjelasan kriteria pembedaan antara pelaku, pecandu, dan korban, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan – terutama ketika hukuman penjara diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi. Simpulan penelitian menegaskan perlunya penyempurnaan regulasi dan mekanisme asesmen terpadu untuk memastikan prinsip keadilan restoratif terwujud secara konsisten.

Kata kunci: Asesmen Terpadu; Narkotika; Rehabilitasi; Tindak Pidana; Keadilan Restoratif.

Abstract

This study is driven by the urgent need to examine the legal framework of integrated assessment services in handling narcotics-related crimes in Indonesia, particularly concerning the disparity between rehabilitation principles and the still predominantly repressive law enforcement practices. The research aims to analyze the effectiveness of regulations governing integrated assessment services and evaluate the possibility for suspects with evidence exceeding the thresholds stipulated in Supreme Court Regulation (SEMA) No. 4 of 2010 to access rehabilitation programs. Using a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, this study examines Indonesia's Narcotics Law, SEMA No. 4 of 2010, and the 2023 Criminal Code (KUHP). The findings reveal that although Indonesia's legal framework has adopted a rehabilitative approach for narcotics addicts and victims of substance abuse, its implementation remains suboptimal. A key challenge lies in the ambiguous criteria for distinguishing between perpetrators, addicts, and victims, which may lead to injustices – particularly when prison sentences are imposed without proper consideration of rehabilitation needs. The study concludes by emphasizing the necessity to improve regulations and strengthen the integrated assessment mechanism to ensure consistent implementation of restorative justice principles.

Keywords: Integrated Assessment; Narcotics; Rehabilitation; Criminal Offense; Restorative Justice

Pendahuluan


Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalagunaan narkoba dan perdagangan gelap lewat jalur udara dan laut akibat populasi yang besar, lokasi geografis yang strategis, serta kondisi kepulauannya. Negara ini tidak hanya berubah dari sekadar pasar atau titik transit, tetapi juga menjadi tujuan utama sekaligus produsen narkoba mengalami pergeseran yang signifikan. Fakta ini tercermin dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 3,3 juta orang (1,73% populasi) terlibat dalam penyelewengan zat terlarang. (Viana, 2024). Permasalahan ini ialah ancaman serius yang harus segera diatasi. Sebagai respons, pemerintah Indonesia sudah memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk negara, termasuk bandara, pelabuhan, dan rute-rute rawan lainnya yang sering dimanfaatkan oleh jaringan narkoba, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini khususnya difokuskan pada pelaku yang diduga berperan sebagai kurir, yang kerap menyelundupkan narkotika dalam skala kecil namun masif. (Ratna, 2023).

Adanya penyebaran komoditas ilegal tersebut sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini didasari oleh kemudahan terhadap akses untuk mendapatkan obat terlarang ini. Berbagai kalangan, termasuk generasi muda, khususnya pelajar, kini dapat dengan mudah mengkonsumsi bahkan memperjualbelikan barang-barang terlarang ini tersebut. Bagi negara seperti Indonesia dimana jumlah pelajar pada rentang waktu tahun 2023 – 2024 mencapai 53,14 juta dari total populasi, tentu pelajar ialah populasi yang krusial dikarenakan mereka ialah aset untuk masa depan negara. Ketika penyalagunaan narkoba menjadi permasalahan yang meluas di masyarakat, hal ini membuat semakin pentingnya menaruh perhatian dan bekerja lebih keras untuk mencari solusinya. Terkait hal ini, Nur Kasim berpendapat bahwa kehadiran hukum pidana sangat penting untuk mengendalikan permasalahan narkoba tersebut di atas. (Hadi, 2023).

Seperti seluruh bidang hukum lainnya, hukum pidana mengandung sejumlah ketentuan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang diatur di dalamnya. Prinsip ini bersifat universal dan berlaku bagi seluruh produk legislasi, tidak terkecuali hukum pidana. Adanya berbagai ketentuan dan pasal-pasal baru yang terus dikembangkan ialah wujud dari konsep *citizen friendly*, dimana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek hukum baik dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan. (Spaltani, 2025). Fenomena ini merefleksikan tujuan fundamental hukum sebagai instrumen penciptaan kohesi sosial, pemeliharaan ketertiban, dan penyediaan kepastian hukum. Dalam konteks penanggulangan narkoba, pemerintah Indonesia sudah mengimplementasikan berbagai strategi lewat sinergi antar institusi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, serta organisasi masyarakat sipil.

Namun demikian, efektivitas kebijakan yang ada masih belum optimal, terlihat dari belum adanya penurunan signifikan dalam prevalensi penyalagunaan narkoba setiap tahunnya, yang berimplikasi pada tingginya dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung. Menurut laporan Indonesia Drugs Report 2023

yang diterbitkan oleh BNN, terungkap fakta mengenai tingginya kompleksitas permasalahan narkotika di Indonesia, ditandai dengan ditemukannya 91 varietas New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di wilayah hukum Indonesia. Untuk informasi lebih mendalam mengenai dinamika kasus narkotika, dapat dirujuk pada tabel analisis yang termuat dalam publikasi tahun 2022 oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN).



Sumber: Badan Narkotika Nasional, (Rizaty, 2024)

Bila dilihat dari tabel di atas, maka terlihat bahwa tren prevalensi narkoba di Indonesia masih jauh dari kata aman. Angka prevalensi Indonesia di tahun 2023 yang berada pada posisi 1,73% menandakan bahwa ada sekitar 3,3 juta jiwa yang terlibat dalam kasus narkotika. Sementara itu, bila kita mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Young, dkk angka prevalensi narkotika dapat dikategorikan sudah mencapai titik aman bila dia berada pada rentang 0% - 1% dari populasi masyarakat dalam suatu negara. (Kasim, et,al 2021). Selanjutnya, terdapat korelasi yang jelas antara jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan dan jumlah orang yang sudah memakai atau dirugikan oleh narkoba. Meski terjadi penurunan jumlah kasus yang berhasil dilaporkan, namun data di atas menunjukkan angka tersebut masih terbilang tinggi. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin mengedarkan komoditas ilegal tersebut. Maka, jelas bahwa upaya pemberantasan perdagangan obat-obatan terlarang di Indonesia belum tertangani dengan baik, karena peredaran obat-obatan terlarang di negara ini masih memprihatinkan. Di tengah kondisi yang meresahkan ini, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan darurat narkoba di Indonesia dan mendesak kampanye besar-besaran melawan kejahatan narkoba dalam segala manifestasinya. Situasi "Darurat Narkoba" yang melibatkan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini menuntut BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk bekerja sama secara strategis dalam mencegah penyalagunaan dan peredaran narkoba. dan Larangan, Pengendalian, dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dimuat dalam Aturan Kepala BNN Nomor 5 tahun 2021 terkait Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan


Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya ini dilakukan guna mencapai keseimbangan antara pengurangan pasokan lewat pemberantasan dan pengurangan permintaan lewat pencegahan.

Kerangka hukum Indonesia dalam penanganan narkotika secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang menetapkan klasifikasi dan pengendalian berbagai jenis zat adiktif menurut tingkat bahayanya. Regulasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi penyalaguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang mewajibkan rehabilitasi bagi pelanggar sesuai kriteria Pasal 127 ayat (1). Untuk mendukung implementasi UU Narkotika, pemerintah sudah menerbitkan berbagai aturan turunan lewat kolaborasi lintas lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Beberapa regulasi penting yang dikeluarkan meliputi Aturan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, dan 1 Tahun 2014, serta Aturan Kejaksaan Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014. Selain itu, terdapat Aturan Bersama Nomor ATURAN BERSAMA/01/III/2014/BNN terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyeleweng zat terlarang ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur penempatan penyalaguna narkotika ke dalam rehabilitasi medis dan sosial.

Kebijakan-kebijakan ini dirumuskan lewat sinergi antara berbagai lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, dan BNN. Harmonisasi regulasi ini bertujuan menciptakan sistem penanganan yang terintegrasi, mulai dari proses hukum hingga rehabilitasi, guna memastikan penyalaguna narkotika mendapatkan pendekatan yang holistik dan berbasis pemulihan. Dalam menangani pengguna narkoba terkhusus pengguna narkoba yang mengkonsumsi narkoba seperti metamphetamine, kokain, ganja, dan lain lain. Pemerintah membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang beranggotakan tenaga medis (dokter dan psikolog), kuasa hukum serta elemen dari Polri, BNN, Kejaksaan. Pada kasus yang melibatkan anak di bawah umur atau anak – anak juga turut melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BAPAS. Peran mereka dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting, karena golongan inilah yang menentukan apakah seseorang ialah pengguna atau penyalaguna narkoba. Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam mengintegrasikan penilaian yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut ketika menangani kasus-kasus penyalagunaan narkoba, yang menjadi alasan mengapa lembaga-lembaga negara tidak mampu menekan peredaran narkoba. (Astutuk, 2022).

Siapapun yang kedapatan memiliki narkotika wajib menurut undang-undang gabungan ini untuk menjalani evaluasi untuk memastikan apakah mereka ialah korban penyalagunaan narkoba atau terlibat dalam perdagangan narkoba. Mereka yang ditetapkan sebagai pengguna akan dapat berpartisipasi dalam program rehabilitasi daripada menghadapi hukuman pidana, menurut evaluasi ini. Menurut temuan tersebut, analisis akan menentukan apakah tersangka ialah

pengguna, pengedar, atau distributor. Sesudah menganalisis para pengguna tersebut, Tim Penilai Terpadu akan mengklasifikasikannya sebagai pecandu berat, sedang, atau ringan; berbagai tingkat kecanduan memerlukan bentuk terapi yang berbeda. (Abas, 2022). Dari asesmen terpadu inilah lantas seorang penyalaguna narkotika mendapatkan izin atau kelayakan dalam mengakses layanan rehabilitasi yang disediakan oleh negara. Berikut ialah data penyalaguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi nasional. Data Penyalaguna Narkoba yang mendapatkan akses Asesmen terpadu meliputi:



Sumber: Badan Narkotika Nasional

Data di atas, menunjukkan bahwa jumlah penyalagunaan narkoba yang mendapatkan akses layanan rehabilitasi dari proses asesmen terpadu masih rendah. Penulis merasa bahwa sebuah penyebab dalam hal rendahnya orang yang bisa mengakses layanan ini dikarenakan mereka tidak bisa lolos asesmen terpadu yang berpatokan pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2024 disebutkan bahwa seseorang dapat diganjar dengan tindak pidana bila tertangkap tangan dengan barang bukti meliputi:

- 1) Golongan methamphetamine: 1 gram;
- 2) Golongan ekstasi: 2,4 gram = 8 butir;
- 3) Golongan heroin: 1,8 gram;
- 4) Golongan kokain: 1,8 gram;
- 5) Golongan ganja: 5 gram;
- 6) Daun koka: 5 gram;
- 7) Meskalin: 5 gram;
- 8) Golongan Psilosybin: 3 gram;
- 9) Golongan d-lysergic acid diethylamide: 2 gram;
- 10) Golongan phencyclidine: 3 gram;
- 11) Golongan fentanil: 1 gram;

- 12) Golongan metadon: 0,5 gram;
- 13) Golongan morfin: 1,8 gram;
- 14) Golongan petidin: 0,96 gram;
- 15) Golongan kodein: 72 gram;
- 16) Golongan bufrenorfin: 32 mg.

Masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dapat dilihat pada kasus terjadi pada 7 Juli 2021, saat artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie ditangkap pihak berwajib. Aparat menemukan alat penyedot dan 0,87 gram sabu saat dilakukan pemeriksaan di kediannya. Kedua individu tersebut dievaluasi, dan temuannya menunjukkan bahwa rehabilitasi medis diperlukan untuk keduanya. (CNN Indonesia, 2022). Selain itu, penerapan penilaian tidak terbatas pada artis saja; Misalnya, tujuh kasus narkoba di Lampung Tengah sudah diadili dan dijatuhi hukuman rehabilitasi menurut saran dari Tim Asesmen Terpadu. (Suwarakonsumen Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana negara menciptakan ruang yang diperlukan supaya proses rehabilitasi dapat berfungsi dengan baik, membina komunikasi dan koordinasi yang efektif antara hakim, jaksa, dan penyidik. Kedua studi kasus ini menunjukkan upaya yang dilakukan negara untuk memerangi kejahatan terkait narkoba, khususnya lewat penyediaan layanan terkait rehabilitasi. Prosedur asesmen terpadu diperlukan untuk menentukan apakah seseorang yang berbuat pelanggaran terkait narkoba perlu direhabilitasi. Tidak ada dasar untuk menetapkan bahwa mereka yang diduga pecandu atau korban penyalagunaan narkoba perlu direhabilitasi karena dalam praktiknya tidak semua pihak yang terlibat kasus narkoba dan diduga pecandu atau korban penyalagunaan narkoba mendapatkan prosedur evaluasi. Terlihat jelas bahwa terdapat kurangnya keseragaman di antara aparat penegak hukum mengenai bagaimana prosedur evaluasi digunakan dalam inisiatif rehabilitasi.

Mengingat hal-hal di atas, jelas bahwa prosedur evaluasi memainkan peran penting dalam menentukan apakah pecandu memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Diperkirakan ada upaya yang bisa dilakukan untuk memutus siklus peredaran obat-obatan terlarang lewat rehabilitasi medis dan sosial. Perlunya peningkatan proses pelaksanaan evaluasi terhadap individu yang ditahan dan tersangkut kasus narkoba tidak dapat dipungkiri dalam upaya evaluasi ini. Maka, dari penilaian tersebut terlihat bahwa setiap orang yang ditangkap polisi ialah pengedar, kurir, pengguna, pengedar, pecandu, atau korban penyalagunaan narkoba. Pada pokoknya, tujuan pemidanaan menurut Anang Iskandar terdiri atas dua hal; *pertama*, untuk membuat jera pelaku kejahatan; dan *kedua*, memberikan keadilan bagi para korban atas penderitaan mereka. (Iskandar, 2020). Tujuan dari program hukuman narkoba dan alkohol ialah pengobatan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman, bagi pelanggar. Sebab, pada intinya, pengguna narkoba terlibat dalam tindak pidana kecanduan narkoba dan viktimisasi yang terjadi sesudahnya. (Efendi & Prasetyo Rijadi, 2022). Berangkat dari paradigma tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji Aspek Yuridis Layanan Asesmen Terpadu sebagai Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Narkotika, dengan menitikberatkan pada efektivitas model rehabilitasi berbasis asesmen komprehensif.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum sebagai landasan kajian akademis. Pendekatan filosofis dan analitis diterapkan dengan memanfaatkan berbagai kerangka teoritis untuk menghasilkan temuan yang bisa memberikan kontribusi baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diidentifikasi (Efendi & Rijadi, 2022). Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan lewat kajian mendalam terhadap regulasi terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan ketika menghadapi masalah hukum yang belum memiliki ketentuan regulasi yang jelas (Suyanto, 2023). Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum yang bersifat otoritatif, seperti aturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum yang bersifat analitis, termasuk buku teks, artikel jurnal, kamus hukum, dan komentar ahli terhadap putusan pengadilan (Efendi & Rijadi, 2022). Lewat kombinasi berbagai pendekatan dan sumber hukum ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Layanan Asesmen Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Narkotika ialah ancaman bagi negara karena dapat merugikan perekonomian, pertahanan negara, generasi penerus bangsa, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, pemerintah juga mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam memerangi narkoba dengan cara menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum yang menangani masalah narkoba. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional sudah melimpahkan kewenangannya ke provinsi, kabupaten, dan kota secara vertikal. Menurut Pasal 70 huruf (f) Undang-Undang Narkotika, 'sebuah tugas Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) ialah berbuat pengawasan, pembinaan, dan peningkatan upaya masyarakat dalam mencegah penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursornya.

Tentu amanat dalam Pasal di atas tidak berdiri sendiri, BNN sebagai lembaga yang memang dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi problematika narkotika di Indonesia bertanggung jawab akan penanganan masalah ini. 'sebuah bentuk upaya penanganan BNN ialah lewat layanan asesmen terpadu. Asesmen terpadu sendiri ialah amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terkait Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabiltasi Medis dan Rehabiltasi Sosial

(Selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010). Sesuai dengan Pasal 103 UU Narkotika, petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana narkotika diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Sesuai dengan Pasal 103 UU Narkotika, hakim yang menangani perkara yang melibatkan pengguna narkotika dapat:

- a. "Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan ataupun perawatan lewat rehabiltasi bila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah berbuat tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan ataupun perawatan lewat rehabiltasi bila Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah berbuat tindak pidana narkotika".

Selain kedua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya, Pasal 103 UU Narkotika mengatur bahwa masa perawatan ataupun pengobatan bagi pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai bagian dari pidana. Ketentuan teknis tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal ini lewat SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Menurt SEMA Nomor 4 Tahun 2010, pengenaan sangsi pidana bergantung pada terpenuhinya sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut ialah meliputi:

- a. "Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian meliputi:
 - 1) Golongan metamphetamine : 1 gram
 - 2) Golongan MDMA : 2,4 gram/ 8 butir
 - 3) Golongan heroin : 1,8 gram
 - 4) Golongan kokain : 1,8 gram
 - 5) Golongan ganja : 5 gram
 - 6) Daun koka : 5 gram
 - 7) Meskalin : 5 gram
 - 8) Golongan psilocybin : 3 gram
 - 9) Golongan LSD : 2 gram
 - 10) Golongan PCP : 3 gram
 - 11) Golongan fentanil : 1 gram
 - 12) Golongan metadon : 0,5 gram
 - 13) Golongan morfin : 1,8 gram
 - 14) Golongan petidin : 0,96 gram
 - 15) Golongan kodein : 72 gram
 - 16) Golongan bufrenofrin : 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif memakai narkotika menurt permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika.

Menurt persyaratan teknis yang disebutkan di atas, bila seseorang kedapatan

memakai narkoba, bukti yang diajukan tidak boleh lebih dari yang dipersyaratkan untuk memenuhi syarat rehabilitasi. Hal ini tentu saja menimbulkan teka-teki yang mencolok. Peneliti mengklaim bahwa tujuan dari program hukuman narkoba dan alkohol seharusnya ialah perawatan dan rehabilitasi bagi pelanggar, bukan sekadar hukuman, seperti yang disebutkan sebelumnya di bagian latar belakang. Karena pengguna narkoba pada dasarnya terlibat dalam kejahatan kecanduan narkoba dan viktimisasi berikutnya.(Hatta, 2022).

Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai landasan intelektual bagi muatan keilmuan Undang-Undang Narkotika. Landasan hukum dan intelektual utama bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia dilindungi oleh Pancasila, konsep negara yang prinsip-prinsipnya dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini termasuk sektor kesehatan, yang ialah hak asasi manusia sebagai bagian dari kesejahteraan dan sebagai sumber daya bagi pertumbuhan negara. Namun, meningkatnya pemakaian berbagai obat psikotropika secara ilegal sudah menempatkan masyarakat internasional pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dalam situasi yang memprihatinkan. Pemakaian obat-obatan psikotropika yang sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, membuat masalah ini semakin parah. Hal ini sangat berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, para akademisi menemukan Naskah Akademik Undang-Undang Narkotika. Selain itu, naskah akademik Undang-Undang Narkotika yang disusun menurut analisis substansi undang-undang tersebut memuat:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai – nilai ilmiah;
- h. Kepastian hukum.

Asas kemanfaatan juga tercantum dalam Naskah Akademik UU Narkotika, sesuai dengan isi materinya. Asas ini terbukti dapat memberikan landasan hukum dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan di bidang tersebut, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat, menjamin tegaknya kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum baik bagi pengguna maupun penyelenggara dan penegak hukum. (2008, Sosrosumihardjo).

Menurut Naskah Akademik UU Narkotika, tujuan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika ialah untuk mengatur upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalguna dan pecandu narkotika. Namun, karena minimnya pemahaman mengenai tujuan UU tersebut, maka penyalguna dikonstruksi dengan pasal-pasal yang tidak berorientasi pada upaya rehabilitasi, seperti Pasal 127. Pengertian Penyalguna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika ialah orang yang memakai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga

untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Pemakaian Narkotika Golongan I selanjutnya dibatasi pemakaiannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagen diagnostik, dan reagen laboratorium hanya sesudah mendapat persetujuan Menteri atas usul Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi." Menurut peneliti, pemakaian narkotika ialah pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ataupun Pasal 8 Undang-Undang Narkotika.

Menurut pendapat Simons dalam Saija mengenai pengertian perbuatan melawan hukum formil, yakni perbuatan yang hanya melawan hukum saja, maka perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ataupun Pasal 8 Undang-Undang Narkotika dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum formil, karena di sini yang dimaksud dengan "hukum" ialah sinonim dengan undang-undang, atau dapat juga dikatakan sebagai parameter perbuatan melawan hukum dalam penyeleweng zat terlarang tersebut di atas. Saija (2022).

Pasal 1 Angka 13 UU Narkotika, disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika ialah Orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu Narkotika yakni:

1. Individu yang menyalahgunakan narkoba ketika dalam kondisi ketergantungan fisik atau psikologis, dan
2. Individu yang memakai narkoba ketika dalam kondisi ketergantungan fisik atau psikologis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang memiliki hak untuk memakai narkoba guna mendukung pelayanan medisnya sendiri. Keadaan seperti ini terjadi karena pemakaian narkoba sesuai dengan definisi Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, dan pecandu yang bersangkutan tidak diragukan lagi sedang menjalani rehabilitasi medis, khususnya selama menjalani tindakan medis. Apabila seorang pecandu diketahui memakai narkoba untuk pemakaian pribadi dan dosis atau jumlahnya ditetapkan selama menjalani tindakan medis dalam perawatan rawat jalan, maka perkaranya dibawa ke tahap pemeriksaan di pengadilan, Peneliti berpendapat bahwa sudah sewajarnya apabila pecandu tidak dinyatakan bersalah atas penyeleweng zat terlarang. Apabila pecandu memerlukan perawatan ataupun perawatan intensif, sebagaimana ditetapkan dalam program penilaian yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka hakim dapat, sesuai dengan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU Narkotika, memutuskan bahwa pecandu yang tidak dinyatakan bersalah akan direhabilitasi untuk jangka waktu yang tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. Jangka waktu tersebut ditetapkan sesudah mendengar keterangan ahli mengenai tingkat kecanduan terdakwa.

Kategori kedua dari pecandu narkoba dapat digolongkan sebagai orang yang tidak memiliki hak hukum untuk memakai narkoba dengan tujuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pengertian penyalaguna sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika yang mencakup unsur pokok, yakni unsur tidak memiliki hak atau melawan hukum, menjadi dasar penggolongan ini. Terkait dengan pengertian unsur tidak memiliki hak atau melawan hukum, para peneliti terdahulu sudah menjelaskan bahwa pada hakikatnya ketika seseorang memakai narkoba, maka ia sudah berbuat perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ataupun Pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki hak atau perbuatannya melawan hukum.

Pada hakikatnya, pecandu dan penyalaguna narkoba golongan kedua sama-sama menyalahgunakan narkoba; yang membedakannya ialah pecandu narkoba memiliki ciri-ciri yang unik, seperti ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba. Maka, satu-satunya hukuman bagi pecandu narkoba golongan kedua ialah kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama-lamanya sama dengan hukuman penjara maksimum yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menjadi acuan sangsi yang bisa dijatuhkan ke pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103 UU Narkotika. Penyalaguna yang diancam dengan pidana penjara menurut Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 juga dapat memakai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sebagai acuan. Menurut para peneliti, masuk akal bila pecandu dan penyalaguna sama-sama menyalahgunakan narkoba; satu-satunya cara untuk membedakan keduanya ialah dengan berbuat evaluasi atau pembuktian terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini memungkinkan hakim untuk menentukan apakah terdakwa ialah seorang pecandu dengan tingkat ketergantungan narkoba yang tinggi atau hanya seorang penyalaguna tanpa kecanduan.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian peneliti di atas, maka kondisi ini terjadi apabila seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam jumlah yang banyak (sebagaimana dimaksud dalam kriteria angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri. Apabila sesudah dilakukan pemeriksaan kesehatan ataupun pemeriksaan alat bukti di sidang pengadilan ternyata yang bersangkutan bukan ialah pecandu atau korban penyelewenang zat terlarang, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika.

Oleh karena Pasal 54 UU Narkotika hanya mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyelewenang zat terlarang untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, maka pecandu narkotika tidak dikenakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud di atas.

Penyalaguna yang dikenai sangsi pidana menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika tidak hanya dibebaskan dari tindakan

rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, tetapi juga dibebaskan dari sangsi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124, dan 125 Undang-Undang Narkotika, sekalipun diketahui bahwa yang bersangkutan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki narkotika. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa penyalaguna narkotika tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Lebih jauh, penafsiran UU Narkotika terhadap Pasal 54 mendefinisikan korban penyalagunaan narkoba sebagai seseorang yang secara tidak sengaja mengonsumsi narkoba akibat dipaksa, dibodohi, ditipu, dipaksa, ataupun diancam untuk memakai narkoba. Maka, harus dibuktikan bahwa korban penyalagunaan narkoba tidak secara sengaja memakai narkoba secara ilegal karena situasi (seperti dipaksa atau diancam) yang mendorong mereka untuk memakai narkoba atau karena mereka tidak menyadari bahwa zat yang mereka gunakan ialah narkoba (seperti ditipu, diyakinkan, atau ditipu).

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika yang kemudian diperjelas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, terdapat perbedaan yang jelas antara penyalaguna, pecandu, dan korban penyalagunaan narkoba. Perbedaan ini dapat dibuktikan lewat proses mediasi atau pengujian terhadap pengguna narkoba untuk mengetahui apakah terdapat tingkat ketergantungan narkotika yang tinggi atau sebaliknya. Supaya dapat menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika dengan baik, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) diharapkan dapat memaksimalkan alat bukti terkait kualifikasi penyalaguna, pecandu, atau korban penyelewenang zat terlarang lewat proses medis serta jumlah narkotika yang dimiliki oleh pemakai.

Aturan Bersama Tahun 2014 terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyelewenang zat terlarang di Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Aturan Bersama Tahun 2014) dan Aturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 terkait Tata Cara Penanganan Tersangka ataupun Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyelewenang zat terlarang di Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Aturan BNN Nomor 11 Tahun 2014) keduanya memuat pengaturan secara rinci yang mengatur pelaksanaan asesmen terpadu itu sendiri.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Aturan Bersama Tahun 2014, Tim Asesmen Terpadu ialah tim dokter dan tim hukum yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan perintah BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota. Selain untuk menekan jumlah pecandu dan korban penyalagunaan narkoba lewat program pengobatan, perawatan, dan pemulihan, aturan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama yang optimal dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Hal ini dilakukan dengan tetap berupaya memberantas peredaran gelap narkoba.

Selain itu, aturan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba sebagai

tersangka, terdakwa, atau narapidana yang perlu menjalani rehabilitasi sosial ataupun medis. Persoalan tersebut dimaksudkan untuk digunakan secara sinergis dan terpadu guna mewujudkan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan kriminalisasi.

Lebih lanjut, dalam Bab IV Pasal 8 Aturan Bersama Tahun 2014 terkait tim asesmen terpadu menjelaskan hal – hal berikut:

1. Dalam berbuat asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyeleweng zat terlarang sebagai tersangka ataupun narapidana sebagai penyalaguna narkotika dibentuk tim asesmen terpadu.
2. Dalam pembentukannya, tim asesmen terpadu diusulkan oleh masing – masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Kepala BNN, BNNP, serta BNNK.
3. Tim asesmen terpadu terdiri atas;
 - a. Tim dokter dan psikolog.
 - b. Tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham”.

Menurut Pasal 9 Aturan Bersama Tahun 2014, Tim Asesmen Terpadu memiliki tugas, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan meliputi: tugas utama meliputi “(a) penanganan peredaran gelap dan penyeleweng zat terlarang, serta (b) pelaksanaan asesmen medis dan psikososial disertai rekomendasi rencana terapi/rehabilitasi; kewenangan mencakup (a) analisis peran tersangka (korban/pecandu/pengedar) atas permintaan penyidik, (b) penentuan tingkat keparahan penyalagunaan menurut jenis zat, situasi, dan kondisi penangkapan, serta (c) penyusunan rekomendasi terapi/rehabilitasi; pelaksanaannya dilakukan oleh (a) Tim Hukum yang berkoordinasi dengan penyidik untuk analisis aspek peredaran gelap narkotika, dan (b) Tim Dokter yang bertugas berbuat asesmen medis-psikososial serta merumuskan rekomendasi intervensi bagi penyalaguna narkotika. Selain itu, tata cara penilaian terpadu diatur dalam Pasal 14 Aturan Bersama Nomor 2014 Aturan BNN Nomor 11 Tahun 2014, yang menyebutkan penyidik wajib mengajukan permohonan penilaian terpadu paling lambat satu kali dalam waktu dua puluh empat jam sejak penangkapan. Sesudah penyidik mengajukan permohonan, tim penilaian terpadu berbuat penilaian. Sesudah permohonan diterima, tim penilaian terpadu menyelesaikan tugasnya dan dalam waktu paling lama enam hari memberikan rekomendasi hasil penilaian ke penyidik untuk selanjutnya disampaikan ke pengadilan negeri setempat.

Selain itu, tim penilaian terpadu akan menanyai tersangka ataupun terdakwa terkait riwayat medis, riwayat pemakaian zat, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat kesehatan mental, serta latar belakang keluarga dan sosial. Bila ditemukan penyalagunaan narkoba, evaluasi berikut akan dilakukan:

- a. Membandingkan informasi jaringan narkotika yang ada di pangkalan data BNN dan Polri dengan identitas tersangka, meliputi nama, alias, sidik jari, dan ciri fisik.
- b. Analisis data intelijen.
- c. Keterlibatan dalam kegiatan ilegal di masa lalu.

- d. Meneliti berita acara pemeriksaan tersangka di tempat-tempat sebelumnya.
- e. Selain itu, berbuat penilaian terhadap penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan ketentuan UU Narkotika di fasilitas rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut dasar – dasar aturan yang peneliti jabarkan di atas, dapat dilihat bagaimana pelaksanaan asesmen terpadu tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat merehabilitasi para pecandu dan penyeleweng zat terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma di Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkotika berfokus pada rehabilitasi bukan pada konsep pembalasan lewat pidana penjara. Tren ini dilanjutkan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Tahun 2023).

Disahkannya KUHP Tahun 2023 ternyata memiliki implikasi terhadap beberapa undang-undang pidana khusus, `sebuahnya ialah terhadap UU Narkotika. KUHP Tahun 2023 mengatur dan menarik beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menjadi bagian dari substansi hukum pidana umum tersebut. Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Tahun 2023 mengatur mengenai perbuatan dan ancaman pidana terhadap tindak pidana narkotika. Artinya pasal ini menggantikan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika sebagai *lex spesialist* nya”.

Tidak hanya mengenai perbuatan dan ancaman pidana, KUHP Tahun 2023 juga mengatur mengenai sangsi berupa tindakan rehabilitasi. Kaitannya terhadap penyeleweng zat terlarang ialah bahwa menurut Pasal 105 Ayat (1) KUHP Tahun 2023 mengatur bahwa “tindakan rehabilitasi dikenakan ke terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal ini jelas menegaskan bahwa rehabilitasi ditujukan terhadap pecandu”.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelumnya diatur sebagai tindakan menurut Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, sebagaimana sudah diuraikan oleh peneliti. Aturan ini berfungsi sebagai bentuk kebijakan hukum bagi inisiatif yang bertujuan untuk menghentikan dan menanggulangi penyalagunaan narkoba dari perspektif kesehatan atau rehabilitasi. Peneliti mengklaim bahwa tujuan rehabilitasi ini ialah untuk menyembuhkan dan merehabilitasi individu yang berbuat tindak pidana dengan berfokus pada perilakunya daripada hukuman yang diterimanya. sehingga pecandu narkoba yang berbuat tindak pidana dapat memperoleh keuntungan dari hukum. Kenyataan bahwa rehabilitasi kecanduan narkoba diatur menunjukkan bahwa ada kebijakan hukum pidana yang berlaku untuk memastikan bahwa pecandu dan penyalaguna narkoba berhenti menyalahgunakan narkoba.

KUHP Tahun 2023 memuat pengaturan mengenai tindak pidana narkotika sebagai bentuk dari rekodifikasi hukum pidana. KUHP 2023 mengatur tindak pidana ini sebagai `sebuah dari lima tindak pidana unik yang diatur oleh aturan di luar KUHP. Pasal 609 sampai dengan 611 KUHP 2023 mengatur tindak pidana narkotika dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindakan rehabilitasi juga diatur dalam KUHP 2023 sebagai `sebuah jenis tindakan yang bisa digunakan sebagai tambahan terhadap pidana pokok. Pasal 103 KUHP 2023 mengatur hal ini. Pasal

105 KUHP 2023 yang mengamanatkan supaya pelaku tindak pidana yang kecanduan minuman keras, narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya menjalani program rehabilitasi, menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana.

KUHP Tahun 2023 menurut peneliti tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika ini, namun didalam pengaturan tersebut menyebutkan dengan tegas mengenai kualifikasi terdakwa yang bisa dikenakan tindakan rehabilitasi ialah terdakwa dalam tindak pidana narkotika yang mengalami kecanduan terhadap narkotika. Rehabilitasi yang dimaksud dalam KUHP Tahun 2023 ini ialah rehabilitasi terhadap seseorang pecandu yang dihadapkan pada proses peradilan karena tindak pidana narkotika. Hal ini hampir sama dengan pengaturan Pasal 103 UU Narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial termasuk dalam program pemulihan bagi pengguna narkoba yang tercantum dalam KUHP 2023. Penerapan pendekatan dua jalur dalam penjatuhan hukuman dalam KUHP 2023 ditunjukkan dengan pengaturan berbagai metode rehabilitasi. UU Narkotika juga memakai mekanisme yang sama. Menurut konsep ini, sistem hukum pidana harus mengakomodasi aspek rasa sakit dan kemajuan secara seimbang, artinya hukuman pidana dan sangsi atas perbuatan harus seimbang.

Tinjauan Barang Bukti Narkotika Melebihi Batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Sesudah pada bagian sebelumnya peneliti membahas terkait kerangka hukum pelaksanaan asesmen terpadu, pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan barang bukti narkotika ketika melebihi ambang batas yang ditentukan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Menurut peneliti, untuk memahami arti penting keadilan, maka perlu diperhatikan kualifikasi para penyalguna, pecandu, dan korban narkotika untuk dapat menentukan seseorang tertangkap tangan dengan alat bukti yang melampaui ambang batas alat bukti yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Teori keadilan yang tepat harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum dapat diaplikasikan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam bagian ini. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan *“Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”*. Gagasan mendasar di balik konsep keadilan Aristoteles dalam frasa ini ialah bahwa hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, sedangkan hal-hal yang berbeda ditangani secara proporsional dan tidak sama. (Santosa, 2024).

Menurut Aristoteles, nilai keadilan belum tersampaikan lewat proses penegakan hukum, yang terkait dengan pokok bahasan penelitian ini, yakni pengguna dan korban penyalagunaan narkoba dengan pembuktian yang melampaui SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pelaku tindak pidana yang menjadi terdakwa dalam beberapa kasus narkoba mendapatkan hukuman yang sama, tanpa memandang apakah mereka ialah penyalguna, pecandu, atau bahkan mereka yang pada hakikatnya ialah korban tindak pidana narkoba. Maka, praktik pemberian hukuman penjara tanpa syarat yang berbeda-beda dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Karena seharusnya para penyalguna dan korban narkoba ditempatkan di tempat rehabilitasi.

sebuah tujuan hukum ialah keadilan. Maka, aparat penegak hukum

berpendapat bahwa selain berwenang menghukum pelaku tindak pidana, mereka juga berkewajiban melindungi korban tindak pidana semaksimal mungkin. Kriteria untuk mengidentifikasi penyalaguna, pecandu, dan korban narkotika sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Namun, semua pihak yang terlibat dalam proses hukum narkotika tidak dipilih menurut kredensial mereka terhadap tersangka di wilayah hukum Indonesia. Supaya korban penyalagunaan, pecandu, dan pelaku narkotika semuanya dijatuhi hukuman penjara.

Menurut peneliti, tidak tepat pula bila terdakwa yang tergolong pecandu dijebloskan ke penjara dengan tujuan untuk membuat jera supaya tidak memakai narkoba dan untuk menyadarkan orang lain dan masyarakat supaya tidak memakai narkoba. Sebab, dalam situasi tertentu, transaksi narkoba masih dapat terjadi di dalam rumah tahanan. Hengky dan Yusuf, 20240. dengan tujuan untuk mencegah pengguna narkoba supaya tidak kecanduan. Hal ini juga terlihat dari penjelasan akademisi terdahulu, di mana paradigma penyalagunaan dan pecandu narkoba dalam KUHP 2023 sangat menekankan pada rehabilitasi.

Para peneliti berpendapat bahwa metode rehabilitasi diperlukan untuk membantu pelaku supaya sembuh secara fisik supaya bisa lepas dari narkoba. Maka, hakim harus mempertimbangkan Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyeleweng zat terlarang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Hal ini dapat dilihat bagaimana Hakim yang memeriksa perkara narkotika dapat:

- a. Bila pecandu narkoba terbukti bersalah berbuat tindak pidana narkoba, putuskan untuk memerintahkan supaya mereka menerima perawatan ataupun pengobatan lewat rehabilitasi;
- b. Bila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah berbuat tindak pidana narkoba, putuskan untuk memerintahkan supaya mereka menerima perawatan ataupun pengobatan lewat rehabilitasi.

Menurut peneliti, Terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara dan wajib mengikuti rehabilitasi, tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Mereka yang sudah berbuat tindak pidana penyalagunaan narkoba belum mendapatkan hal ini dari hakim. Mengingat bahwa mereka yang menyalahgunakan narkoba memiliki status yang sedikit berbeda dengan mereka yang berbuat tindak pidana lainnya, kebijakan hukum pidana sistem jalur ganda merumuskan ketentuan yang mengatur sangsi yang dijatuhan ke para penyalaguna narkoba, khususnya dalam bentuk sangsi pidana dan sangsi atas perbuatan.

Meskipun pengguna narkoba ialah pelaku kejahatan yang harus dihukum, mereka juga ialah korban dari kejahatan yang sudah mereka lakukan, sehingga memerlukan rehabilitasi. Selain sebagai pembalasan, tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki dan menjadikan pelaku kejahatan sebagai anggota masyarakat yang lebih berharga.

Selain itu, Tujuan yang dinyatakan dalam UU Narkotika untuk memberantas tindak pidana terkait narkoba tidak hanya mencakup hukuman pidana atas konsumsi narkoba, tetapi juga mencakup penyalagunaan prekursor narkoba dalam produksi narkoba. Bergantung pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba,

hukuman pidana disamakan dan dapat berupa hukuman minimum khusus, 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Idenya ialah bahwa dengan menggabungkan hukuman-hukuman ini, kejahatan terkait narkoba akan diberantas secara efektif dan dampak yang sebesar-besarnya akan tercapai.

Pada UU Narkotika dan KUHP Tahun 2023 fokus pada rehabilitasi medis dan reabilitasi sosial. Hal ini menurut peneliti menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam perkara narkotika untuk memakai paradigma yang sama dalam pendekatan kasus narkotika, terutama jaksa penuntut umum. Menurut jaksa, semua tersangka dan pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Indonesia dituntut dengan pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini dilakukan jaksa penuntut umum hanya untuk membuat jera pelaku dan mengedukasi masyarakat supaya menjauhi segala hal yang berhubungan dengan narkoba. Selain itu, UU Narkotika tidak secara jelas membedakan kualifikasi penyalguna, pecandu, dan korban narkoba, sehingga menyulitkan jaksa untuk membedakan antara golongan-golongan ini. (Gayatri dkk, 2024).

Untuk mencegah penegak hukum dari mengadili mereka yang dituduh berbuat pelanggaran terkait narkoba meskipun mereka sendiri pernah menjadi korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dibuat untuk membantu menetapkan kredensial bagi para pecandu narkoba, pecandu, dan korban penyalagunaan narkoba. Dampak dari pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dan korban penyalagunaan narkoba akan bersifat negatif. Namun, untuk mengatasi kecanduan narkoba mereka, individu harus menjalani rehabilitasi. Aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba secara lebih efektif dan adil dengan menetapkan pembedaan yang tegas antara penyalguna, pecandu, dan korban narkoba. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa pasien, pecandu, dan penyalguna narkoba dapat direhabilitasi meskipun tertangkap tangan dengan bukti yang melebihi standar yang ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini didasarkan pada paradigma Undang-Undang Narkotika yang ditegaskan dalam KUHP Tahun 2023.

Simpulan

Kerangka hukum layanan asesmen terpadu dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia didasarkan pada sejumlah aturan, termasuk UU No. 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, Aturan Bersama 2014, dan Aturan BNN No. 11 Tahun 2014, yang menekankan pendekatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyelewenang zat terlarang. Regulasi ini bertujuan memastikan sistem hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam membedakan pelaku tindak pidana, pecandu, dan korban penyalagunaan, sehingga seringkali mengakibatkan ketidakadilan dengan penerapan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi. KUHP 2023 memperkuat landasan hukum untuk pendekatan rehabilitatif, mendorong keseimbangan antara pemidanaan dan pemulihan sesuai prinsip hukum pidana modern. Meski demikian, efektivitasnya bergantung pada implementasi yang konsisten dan kapasitas lembaga rehabilitasi. Perlu adanya sosialisasi intensif bagi aparat penegak hukum, peningkatan akses

rehabilitasi, serta mekanisme asesmen yang akurat untuk memastikan pecandu dan korban mendapat perlakuan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, sistem hukum pidana narkotika di Indonesia dapat lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, sekaligus tetap menjaga aspek penegakan hukum.

Daftar Rujukan

- Abas, I., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyelewenang zat terlarang. *Philosophia Law Review*, 2(1), 30–49.
- Anang, I. (2020). Politik hukum narkotika. PT. Elex Media Komputindo.
- Astutuk, T. S. (2022). Peranan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional sebagai pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 66–82.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Indonesia drugs report 2023. Badan Narkotika Nasional.
- Bediona, dkk. (n.d.). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahanan seksual. Diakses pada 23 Agustus 2024 pukul 14:57.
- Bagus, S. (2024). Perbandingan pemberian sangsi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Dinamika*, 30(2), 10777–10793.
- CNN Indonesia. (2022). Kronologi Nia Ramadhan terjerat kasus narkoba hingga bebas. Diakses pada 19 April 2024 pukul 01:00 WITA. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220421202324-234-788044/kronologi-nia-ramadhan-terjerat-kasus-narkoba-hingga-bebas>
- Danardi, S. (2008). Laporan akhir tim naskah akademik rancangan Undang-Undang terkait psikotropika. Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Prenada Media.
- Gecio, V. (2024, 23 Agustus). BNN: Prevalensi penyalagunaan narkoba papar 3,3 juta jiwa pada 2023. ANTARA NEWS. <https://www.antaranews.com/berita/4274191/bnn-prevalensi-penyalagunaan-narkoba-papar-33-juta-jiwa-pada-2023>
- Hatta, M. (2022). Penegakan hukum penyalagunaan narkoba di Indonesia. Kencana Prenada Media.
- Humas. (2023). Penanggulangan bahaya narkotika lewat rehabilitasi. Sekretaris Kabinet. Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 08:01 WITA. <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-lewat-rehabilitasi/>
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2021). Sosialisasi terkait bahaya penyalagunaan narkoba di kalangan masyarakat Desa Bualemo. *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1276–1280.
- Kitab, R. W. P. (2023). Aspek pidana penyelewenang zat terlarang menurut UU No. 35 Tahun 2009. Anak Hebat Indonesia.

- Monavia, A. R. (n.d.). Kemendikbud: Ada 53,14 juta murid di Indonesia pada 2023/2024. Dataindonesia.
- Nur Hadi, S., Nurahman, D., & Herlambang, D. (2023). Analisis penegakan hukum terhadap jaringan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar lewat media sosial di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 405–416.
- Ratih, I. G., dkk. (2024). Peranan jaksa dalam menangani barang bukti tindak pidana narkotika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 652–661.
- Ronald, S. (2022). Refleksi hukum pidana formil. Deepublish.
- Spaltani, B. G. (2025). Sistem Peradilan Administrasi Negara Pasca Hadirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Terkait Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 3(1), 51–62.
- Suyanto. (2023). Metode penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan. UNIGRESS PRESS.
- Swarakonsumen Indonesia. (2021). Tujuh perkara di Lampung Tengah, di tuntut dan di vonis rehabilitasi. Diakses pada 19 April 2024 pukul 01:02 WITA. <https://www.swarakonsumenindonesia.com/tujuh-perkara-narkotika-di-lampung-tengah-di-tuntut-dan-di-vonis-rehabilitasi/>
- Syarifuddin, Y., & Hengky, H. K. (2020). Analisis faktor penyalagunaan narkoba bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 3(3), 375–385.
- Young, S. E., et al. (2002). Substance use, abuse and dependence in adolescence: Prevalence, symptom profiles and correlates. *Drug and Alcohol Dependence*, 68(3), 309–322.
- Aturan Bersama Tahun 2014.
- Aturan BNN Nomor 11 Tahun 2014.
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023.